



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 8 Padang Telp. (0751) 21554-21825 fax. (0751) 21554
Website: <http://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG NOMOR : 421.2/022/DP/Dikmen-01/2016

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 7 PADANG TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 7 Padang Nomor: 422/069/DP.SMA.7/2016 Tanggal 13 Januari 2016 perihal Permohonan Penerbitan Kembali Izin Operasional SMA Negeri 7 Padang yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat;
2. Surat Keputusan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/ Madrasah Sumatera Barat Nomor : 135/BAP-SM/LL/2012 Tanggal 12 November 2012 Tentang Penetapan hasil Akreditasi sekolah/ Madrasah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Padang telah melakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan pada SMA Negeri 7 Padang,
b. bahwa dari segi teknis dan administrasi, SMA Negeri 7 Padang dipandang telah mampu untuk beroperasi,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b di atas perlu ditetapkan dan diterbitkan kembali Surat Keputusan Izin Operasional SMA Negeri 7 Padang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor : 20);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, (Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3964);
5. Peraturan Peinerintah Nomor : 56 Tahun 2000 Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/ U/2002 Tanggal 26 April 2002 Tentang Tata Cara Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 08 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor : 16);

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 12 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas (Lembaran Daerah Tahun 2004 : 21);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor : 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016 menyetujui izin operasional SMA Negeri 7 Padang , sebagai perpanjangan izin Surat Keputusan yang dikeluarkan sebelumnya, dengan **Akreditasi A**.

Kedua

: Mewajibkan kepada Kepala Sekolah pada penetapan pertama diatas, agar :

- a. Dalam proses belajar mengajar memakai dan melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.
- b. Memberi laporan proses belajar mengajar secara kontinyu kepada Dinas Pendidikan Kota Padang.
- c. Mematuhi semua ketentuan perundang - undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan siswa baru.

Ketiga

: Penilaian akreditasi sekolah dapat diajukan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Keempat

: Kelalaian untuk melaksanakan hal tersebut di atas, dapat menyebabkan dicabutnya izin operasional.

Kelima

: Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikianlah Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan semestinya.



Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 26 Januari 2016

Tembusan Yth:

1. Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
3. Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta.
4. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumbar.
6. Walikota Padang di Padang.
7. Kepala SMA Negeri 7 Padang.
8. Arsip.